



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 08/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu,

Nama : 1. Edwin Irawan, S.H.  
2. Moh. Khazin, S.H.  
3. Daud Yusuf, S.Hut

No. KTP :



Alamat : Jl. Propinsi KM. 8 Kelurahan Nipah  
Nipah Kec. Penajam Kabupaten  
Penajam Paser Utara

Pekerjaan : Ketua dan Anggota Bawaslu  
Kabupaten Penajam Paser Utara



Untuk selanjutnya disebut **PENEMU**

MELAPORKAN

Nama : 1. Irwan Sahwana, S.Sos  
2. Tono Sutrisno, S.Pd  
3. Moch. Misran, S.H.I  
4. Feri Mei Efendi, S.H.  
5. Wiwik Susiati, SE

Alamat : Jl. Propinsi KM. 9,5 Kel. Nipah-  
Nipah Kec. Penajam Kabupaten  
Penajam Paser Utara  
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten  
Penajam Paser Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Dengan Surat Temuan Dugaan Pelanggaran  
Administrasi Pemilu Nomor:  
001/TM/PL/ADM/Kab/23.10/IX/2022 tertanggal 12  
September 2022, serta telah diterima dan dicatatkan  
dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan  
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor  
08/ADM/BWSL.PROV/PEMILU/IX/2022 tanggal 13  
September 2022



Telah membaca laporan Penemu;  
Mendengar keterangan Penemu;  
Mendengar jawaban Terlapor;  
Mendengar keterangan Saksi;  
Mendengar keterangan Ahli;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala  
bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan  
Terlapor;  
Telah membaca Kesimpulan Penemu; dan  
Telah membaca Kesimpulan Terlapor

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah  
memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran  
Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. URAIAN TEMUAN PENEMU**

WAKTU DAN PERISTIWA TEMUAN

Pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekitar pukul 11.58 WITA di Ruang Help Desk kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berstatus ganda eksternal secara virtual (Video call) sebanyak 11 orang



| No | Nama              | Kegandaan Anggota                                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Yatno             | PKS dan PDI-P                                      |
| 2  | Sriyani           | PKS dan Nasdem                                     |
| 3  | A. Raafiq         | PPP dan Partai Gelora                              |
| 4  | Okprijadi         | Partai Gelora danb Partai Hanura                   |
| 5  | Sri Wahyuni       | Partai Gelora dan Partai Hanura dan Partai Perindo |
| 6  | Bahri             | Partai Perindo dan Partai hanura                   |
| 7  | Wahyu Indriani    | Partai Hanura dan Partai Perindo                   |
| 8  | Laharuddin        | Partai Buruh dan PKB                               |
| 9  | Syahrudin         | Partai Buruh dan Partai Nasdem                     |
| 10 | Nurdin            | Partai Buruh dan Partai Nasdem                     |
| 11 | Agustinus         | Partai Nasdem dan Partai Gerindra                  |
| 12 | Juliansyah        | Partai NASdem dan Partai Perindo                   |
| 13 | Norlela Handayani | Partai Nasdem dan Partai Gerindra                  |
| 14 | Achdani Ambo      | Partai Demokrat dan PKB                            |
| 15 | Muhammad Aksa     | Partai Gerindra dan PAN                            |
| 16 | Darmansyah        | PDI-P dan Partai Gelora                            |
| 17 | Tumirin           | PKB dan Partai Gerindra                            |
| 18 | Pitri Yuliana     | PDI-P dan Partai Nasdem                            |

|    |                 |                                   |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 19 | M. Irfan Efendi | Partai Nasdem dan PKB             |
| 20 | Ambotang        | Partai Nasdem dan Partai Gerindra |
| 21 | Mansyah         | Partai Nasdem dan Partai Gerindra |
| 22 | Rosman          | Partai Nasdem dan Partai Gelora   |

**URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

1. Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan pengawasan klarifikasi partai politik di ruangan Help Desk Kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara secara langsung terhadap keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 yang terdaftar ganda eksternal pada Sipol yang sudah di verifikasi administrasi KPU Kab. Penajam Paser Utara yang terdapat 22 nama dari 24 Partai Politik terdaftar di ganda eksternal di dua atau tiga partai yang berbeda. Adapun rincian nama-nama yang melakukan proses klarifikasi sebagai berikut:



2. Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam proses klarifikasi dilaksanakan di ruangan Help Desk yang dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kab. Penajam Paser Utara dan Tim Pengawas dari Bawaslu Penajam Paser Utara. Dalam pelaksanaan proses klarifikasi secara langsung tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu secara tatap muka dan secara

virtual (Video call) dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp. Adapun rincian nama-nama yang melakukan proses klarifikasi secara virtual sebagai berikut:



| No | Nama              | Kegandaan Anggota                 |
|----|-------------------|-----------------------------------|
| 1  | Yatno             | PKS dan PDI-P                     |
| 2  | Sriyani           | PKS dan Nasdem                    |
| 3  | Syahrudin         | Partai Buruh dan Partai Nasdem    |
| 4  | Nurdin            | Partai Buruh dan Partai Nasdem    |
| 5  | Agustinus         | Partai Nasdem dan Partai Gerindra |
| 6  | Juliansyah        | Partai NASdem dan Partai Perindo  |
| 7  | Norlela Handayani | Partai Nasdem dan Partai Gerindra |
| 8  | Darmansyah        | PDI-P dan Partai Gelora           |
| 9  | Pitri Yuliana     | PDI-P dan Partai Nasdem           |
| 10 | M. Irfan Efendi   | Partai Nasdem dan PKB             |
| 11 | Ambotang          | Partai Nasdem dan Partai Gerindra |

3. Bahwa Pukul 12.00 LO Partai PDIP datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser



Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang ganda eksternal dan upload surat pernyataan dan klarifikasi dilakukan secara tidak langsung atau secara virtual (video call) atas nama Yatno ganda eksternal di PDIP dan PKS, Darmansyah ganda eksternal di PDIP dan Gelora dan Pitri YulianMa ganda eksternal di PDIP dan Nasdem dengan menunjukkan e-KTP dan menyatakan dirinya sebagai anggota Partai PDIP. LO Partai PAN datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang ganda eksternal atas nama Muhammad Aksa ganda eksternal di PAN dan gerindra dan LO Partai PAN menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota dari Partai PAN

4. Bahwa Pukul 12.30 WITA LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang ganda eksternal dan upload surat pernyataan dan klarifikasi dilakukan secara tidak langsung atau virtual (video call) atas nama Sriyani ganda eksternal di Nasdem dan PKS, Syahrudin ganda eksternal di Nasdem dan Buruh, Nurdin ganda eksternal di Nasdem dan Buruh, Juliansyah ganda eksternal di Nasdem dan perindo, Norlela Handayani ganda eksternal di Nasdem dan Gerindra, dan M. Irfan Effendi ganda eksternal di Nasdem

dan PKB dengan menunjukkan e-KTP dan menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Nasdem



5. Bahwa Pukul 13.40 LO Partai Gerindra datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang ganda eksternal dan upload surat pernyataan dan kalrifikasi dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Atas nama Muhammad Aksa melakukan klarifikasi secara langsung atau hadir ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang ganda eksternal di PAN dan Gerindra dengan menunjukkan e-KTP dan menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Gerindra
6. Bahwa Pada pukul 20.22 WITA Atas nama Agustunis ganda eksternal di Gerindra dan Nasdem, Ambotang ganda eksternal di Gerindra dan Nasdem melakukan klarifikasi secara tidak langsung atau secara virtual (video call) dengan menunjukkan e-KTP dan menyatakan bahwa dirinya sebagai anggota Gerindra.
7. Bahwa Pada pukul 20.30 WITA LO partai PPP datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap anggota yang ganda eksternal dan upload surat pernyataan dan klarifikasi dilakukan secara langsung. Atas nama A. Rafiq ganda eksternalm PPP

dan Gelora dengan menunjukkan e-KTP dan menyatakan dirinya sebagai anggota PPP.

1

8. Bahwa Selanjutnya datang LO partai Gelora untuk melakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang ganda eksternal dan klarifikasi dilakukan secara langsung, atas nama Okpriyadi ganda eksternal di Gelora dan Hanura dengan menunjukkan e-KTP dan

menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Gelora.



9. Bahwa Kemudian datang LO partai Hanura untuk melakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang ganda eksternal dan klarifikasi dilakukan secara langsung atas anam Sri Wahyuni ganda eksternal di Gelora, Hanura, dan Perindo, atas nama Bahri ganda eksternal di Perindo dan Hanura, atas nama Wahyu Indriani ganda eksternal di Hanura dan Perindo dengan menunjukkan e-KTP dan menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Hanura.

10. Bahwa LO demokrat datang untuk melakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang ganda eksternal dan klarifikasi dilakukan secara langsung atas nama Achdani Ambo ganda eksternal di Demokrat dan PKB dengan menunjukkan e-KTP dan menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat.

11. Bahwa LO partai buruh datang ke kantor KPU dan menyatakan bahwa atas nama Laharuddin yang ganda eksternal di Partai Buruh dan PKB bukan anggota partai Buruh.

12. Bahwa 3 anggota partai politik atas nama Tumirin ganda eksternal di PKB dan Gerindra, atas nama Mansyah ganda eksternal di Nasdem dan Gerindra dan atas nama Rosman ganda eksternal di Nasdem dan Gelora tidak hadir untuk melakukan klarifikasi di kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.



13. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 4 ayat 1 “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota” juncto Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu 3 Tahun 2018 “Pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memastikan: a. pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;



15. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dalam hal hasil pengawasan pengawas Pemilu terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan keputusan rapat pleno dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran

16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18 huruf b KPU Kabupaten/Kota bertugas “melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenianan peraturan perundang-undangan”, dalam permohona a quo adalah KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

17. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (5) menyatakan “Laporan dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”. Sesuai dengan dugaan pelanggaran administratif dalam permohonan a quo yang dilakukan oleh terlapor pada tanggal 05 September 2022 maka dengan ini masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagai mana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



18. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terjadi pada tanggal 05 September 2022 pada saat Penemu melakukan pengawasan langsung di kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dan menemukan nama-nama anggota Partai Politik yang diklarifikasi oleh Terlapor dengan cara virtual (Video Call)

19. Bahwa pada tanggal 05 September 2022 pukul 20.00 WITA, Edwin Irawan selaku Penanggung Jawab Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Moh. Khazin selaku Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal melakukan koordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara terkait proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik ganda eksternal yang dilakukan secara virtual, namun

pada pokoknya KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Timur;



20. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan: “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.” juncto Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan: “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan Saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh Penyelenggara.” Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan Surat Nomor 038/PM.00.02/K.KI-06//IX/2022 tertanggal 05 September 2022 perihal saran perbaikan kepada Terlapor; (Vide P.8)
21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan Himbauan Nomor

039/PM.00.02/K.KI-06//IX/2022

tertanggal 08 September 2022 perihal Himbauan kepada Terlapor agar melaksanakan proses verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang ganda eksternal dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara; (Vide P.9)



22. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Surat Nomor Nomor 038/PM.00.02/K.KI-06//IX/2022 tertanggal 05 September 2022, terlapor menyampaikan surat balasan Nomor Nomor ; 291/PL.01.1-SD/6409/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan. (Vide P.10)

23. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; (Vide P.13)

24. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan

Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjelaskan bahwa jika saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, maka merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran;



25. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Kebijakan melakukan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berstatus ganda eksternal secara virtual (video call) tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 tahun 2022.

## PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap anggota partai politik yang diklarifikasi secara virtual (video call);
- 4) Memerintahkan Terlapor untuk mengulang Kembali proses klarifikasi verifikasi administrasi berdasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 5) Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Adapun keterangan Para Penemu dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :  
(Notulen)

Bahwa penemu mengajukan 13 (tiga belas) bukti yang telah disahkan di dalam persidangan tanggal 26 September 2022 yaitu P.1 – P.13





2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan 20 (dua puluh) bukti surat, dengan kode P-1 s.d P-13, yaitu :

| No. | Kode Bukti | Jenis Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | P.1        | Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0643/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023                                                                                             |
| 2.  | P.2        | Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0011/KP.01.00/KI/01/2022 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 |
| 3.  | P.3        | Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 011/HK.01.01/K.KI-06/8/2022 Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024                                                                          |
| 4.  | P.4        | Salinan Surat Tugas Nomor : 051/HM.03.01/K.KI-06/8/2022 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi                                                                                                                                                                                                                  |



|     |      |                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024                                                                                                                                 |
| 5.  | P.5  | Salinan Surat Tugas Nomor : 081/HM.03.01/K.KI-06/9/2022 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024                              |
| 6.  | P.6  | Salinan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) tertanggal 05 September 2022                                                                                                                     |
| 7.  | P.7  | Salinan Susunan Daftar Tim Verifikasi Administratif Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024                                                                                               |
| 8.  | P.8  | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 038/PM.00.02/K.KI-06//IX/2022 tentang Saran Perbaikan                                                            |
| 9.  | P.9  | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 039/PM.00.02/K.KI-06//IX/2022 tanggal 08 September 2022 tentang Himbauan                                         |
| 10. | P.10 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor ; 291/PL.01.1-SD/6409/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan                                  |
| 11. | P.11 | Daftar nama anggota partai politik dengan keanggotaan ganda eksternal yang diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara secara virtual beserta lampiran E-KTP, KTA dan laman SIPOL |
| 12. | P.12 | Dokumentasi foto proses klarifikasi                                                                                                                                                        |

|     |      |                                                                                         |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | P.13 | Berita Acara Pleno Nomor<br>023/HK.01.01/K.KI-06/9/2022<br>tertanggal 12 September 2022 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**3. KETERANGAN SAKSI DARI PENEMU**

Para Pelapor dalam Sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022, menghadirkan 2 (dua) Orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah. saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

3.1 SAKSI EKA YUDA DANU SUMA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan melakukan pengawasan pada tanggal 5 pukul 12 siang
- Bahwa saksi menyatakan dari Bawaslu Kabupaten PPU, atas dugaan pelanggaran administrasi peserta pemilu, tanggal 5 bertugas dengan Fitri melakukan pengawasan kegandaan eksternal, tidak ingat, 2 mekanisme melalui video call dan datang langsung, jumlah parpol yang di video call lupa,
- Bahwa saksi menyatakan Demokrat, Gelora dan PPP hadir secara langsung ke KPU
- Bahwa saksi menyatakan menyaksikan video call dilakukan tim klarifikator yang melakukan klarifikasi
- Bahwa saksi menyatakan tim klarifikator menanyakan terkait keanggotaan parpol untuk memastikan dengan menunjukkan KTA dan KTP-el
- Bahwa saksi menyatakan tidak hafal semua dominan ganda nasdem ke PDIP, PKS, dan Gerindra,
- Bahwa saksi menyatakan tim klarifikator berjumlah 4 orang atau lebih





- Bahwa saksi menyatakan ada LO partai politik tiap parpol 1 LO
- Bahwa saksi menyatakan mendokumentasi sebatas foto
- Bahwa saksi menyatakan ada partai politik yang hadir langsung untuk diklarifikasi secara langsung yaitu Demokrat, PPP, Gelora
- Bahwa saksi menyatakan melakukan pengawasan belum tahu bahwa video tidak diperbolehkan
- Bahwa saksi menyatakan melaporkan secara bertahap hasil pengawasan kepada Bawaslu
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 September melakukan pengawasan melekat pukul 12 sampai malam jam 1 dinihari tanggal 6 September
- Bahwa saksi menyatakan anggota parpol ganda eksternal dan LO parpol meminta untuk melakukan video call
- Bahwa saksi menyatakan menuangkan didalam Form A terkait peristiwa yang dilihat secara langsung
- Bahwa saksi menyatakan diawal biasa saja terkait klarifikasi melalui video call dan kemudian konsultasi dengan pimpinan Bawaslu pada siang KPU dan menunggu hasil, setelah itu pimpinan Bawaslu mendatangi kantor KPU,
- Bahwa saksi menyatakan peristiwa yang terjadi di tanggal 5 September terkait klarifikasi kegandaan parpol dan lupa jumlah parpol yang di klarifikasi serta menuangkan peristiwa yang terjadi kedalam Form A
- Bahwa saksi menyatakan Agustinus kegandaan anggota pada partai Gerindra
- Bahwa saksi menyatakan menuangkan hasil pengawasan di Form A kejadian yang ada, contoh pada pukul 12 lewat siang ada LO parpol PDIP dan KPU melakukan video call an. Fitri
- Bahwa saksi menyatakan 11 orang yang di video call dan nama tidak ingat, 8

orang yang dihadirkan secara langsung, tetapi tidak ingat waktu setiap orang yang divideo call, lupa jumlah yang tertuang di Form A

3.2 SAKSI FITRI NURJANAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan melakukan pengawasan pada tanggal 5 pukul 12.00 sampai 13.30
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 sekitar pukul 12.00 sampai 13.30, KPU melakukan klarifikasi kepada parpol ganda eksternal dan status yang belum jelas serta parpol yang diklarifikasi melalui video call
- Bahwa saksi menyatakan hanya Partai PDIP 1 orang yang diklarifikasi melalui video call
- Bahwa saksi menyatakan KPU menanyakan e.KTP dan apakah benar dari anggota PDIP dan menyatakan mengakui sebagai anggota dari Parpol PDIP tetapi tidak menunjukkan KTA hanya e.KTP saja
- Bahwa saksi menyatakan KPU tidak menanyakan KTA anggota parpol
- Bahwa saksi menyatakan HP yang digunakan untuk video call dari pihak LO dan hanya PDIP yang ada di tempat
- Bahwa saksi menyatakan melalui akun Sipol Bawaslu melakukan pencermatan terkait status anggota partai politik yang ganda eksternal dan di screenshot sebagai bukti dan hasil pencermatan di Sipol status MS dan ada yang status BMS,
- Bahwa saksi menyatakan anggota parpol yang diklarifikasi tersebut status masih BMS dan pada tanggal 16 September masih tetap BMS
- Bahwa saksi menyatakan anggota parpol PDIP an.Fitri yang ganda





eksternal dengan Nasdem dan status masih BMS

- Bahwa saksi menyatakan 11 yang di video call ada yang berubah status tetapi jumlah lupa, an.Darmasnyah dari PDIP status MS, an. Syahrudin dari Partai Buruh status MS dan an.Nurdin dari status MS
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 sekitar pukul 12.00 sampai 13.30 melakukan pengawasan dan menyaksikan 1 orang yang diklarifikasi melalui video call dan didengar percakapan orang tersebut tidak jauh dari rumahnya dan masih dilingkup Kabupaten PPU
- Bahwa saksi menyatakan Fitri Yuliana dari PDIP, pada saat video call masih disekitar Kabupaten PPU karena didekat rumah ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggal

#### **4. KETERANGAN AHLI DARI PENEMU**

Para Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, menghadirkan satu orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

##### **4.1 AHLI HERDIANSYAH HAMZAH**

**S.H.,LL.M** memberikan keterangan tertulisnya sebagai berikut :

- Antara Perintah Pimpinan vs Nalar Berhukum Kita! Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
  - o Dalam banyak peristiwa, kita kerap kali diperhadapkan antara perintah



pimpinan dengan pilihan bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Memang dilematis, tetapi bukan berarti kita mengabaikan aturan hanya untuk semata-mata mematuhi pimpinan. Tentu sebagian dari kita akan mengambil pilihan aman, "ingin tetap on the track di jalur hukum, namun juga tidak ingin dianggap membangkang terhadap perintah pimpinan". Namun itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan menjadi bom waktu yang setiap saat akan meledak, dan merobohkan rumah tempat kita bernaung. Salah satu jalan keluar terbaik adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, dari bawah ke atas secara rapi dan terorganisir. Dengan demikian, pertanggungjawaban-pun berlaku secara kolektif. Jangan sampai, "ringan sama dijinjing, berat bawahan yang pikul". Namun partisipasi tersebut bukanlah bersifat formalitas semata. Akan tetapi partisipasi yang benar-benar mampu memastikan hak bagi setiap kepala untuk didengarkan pendapatnya, untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan untuk mendapatkan



penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diutarakannya.

- Dalam perkara a quo, ahli tidak boleh memberikan penilaian langsung. Biarlah majelis yang akan memberikan penilaian dan memutuskannya. Godaan untuk menilai perkara tentu selalu ada, namun seorang ahli dituntut untuk memberikan pendapat secara proporsional. Meski demikian, ahli diperbolehkan untuk memberikan pendapat yang berkaitan dengan hal-hal krusial untuk mendudukkan perkara yang sedang diperdebatkan atau dipertentangkan. Itupun dibatasi hanya berupa potongan potongan (puzzle) penjelasan yang bersifat parsial, atau tidak memberikan kesimpulan secara utuh terhadap materi perkara. Dengan demikian, akan memudahkan majelis dalam mengambil keputusan nantinya. Berikut beberapa hal yang ingin ahli sampaikan, yang mudah-mudahan dapat membuat terang cara pandang kita, sehingga nalar berhukum kita dapat terpelihara dengan baik.
- Pertama, kedudukan antara Keputusan KPU dengan Peraturan KPU. Pada prinsipnya, seseroang yang mempertanyakan lebih tinggi mana derajat keputusan atau



PKPU, sama halnya dengan bertanya lebih besar mana nilai dari angka 10 atau 9. Derajat PKPU sebagai peraturan perundang-undangan, tidak bisa diperhadapkan dengan keputusan, yang merupakan bentuk penerapan hukum secara konkret. Oleh karenanya, suatu keputusan tentu saja mutlak harus berpedoman kepada PKPU. Jika ada pertanyaan, apakah keputusan boleh memutuskan hal yang belum diatur dalam PKPU? Ini pada dasarnya pertanyaan yang keliru, sebab bagaimana mungkin keputusan yang sifatnya *beschikking*, justru mengatur hal yang sejatinya berada dalam wilayah tindakan pemerintah yang bersifat mengatur (*regeling*), Jikalaupun ingin diatur, maka media untuk mengaturnya adalah jenis dan kualifikasi peraturan yang setingkat. Jadi tidak bisa pisau puding digunakan untuk memotong daging!

- Kedua, keputusan yang berlaku surut. Karena penjelasan pada poin pertama soal kedudukan antara keputusan KPU dengan PKPU sudah terjawab, maka sebenarnya tidak penting lagi pendapat soal prinsip berlaku surut (*rektoaktif*) ini. Namun jika ada yang



membutuhkan penjelasan, maka akan dijawab secara singkat. Pada dasarnya, tindakan hukum harus tunduk terhadap asas non-retroaktif (tidak boleh diberlakukan surut). Namun dalam rezim perundang-undangan kita, terdapat pengecualian terhadap asas tersebut (dapat diberlakukan surut), yakni : Pertama, ketentuan pidananya tidak boleh diberlakukan karena bertentangan dengan asas legalitas. Kedua, hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya (Selisih tunjangan fungsional sejak tanggal pemberlakuan peraturan yang berlaku surut tersebut, harus dibayarkan maksimal 3 bulan sejak diundangkan). Ketiga, tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat (pajak, retribusi, dll). Keempat, awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-



undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat (prolegnas, propemperda, dan perencanaan lainnya). Kelima, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan Keenam, harus memiliki alasan kuat agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Bagaimana dengan keputusan? Selain 5 hal tersebut, juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa, "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat".

- o Ketiga, makna "langsung" dalam konteks verifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, menyebutkan bahwa, "Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten kota untuk



menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung". Jika kita menggunakan penafsiran gramatikal , atau yang juga disebut sebagai penafsiran tekstual , maka kita tidak bisa membaca frase "langsung" sebagai entitas yang berdiri sendiri. Akan tetapi frase "langsung" harus dibaca utuh sebagai satu kesatuan kalimat yang memiliki satu tarikan nafas. Oleh karenanya, langsung harus dimaknai menghadirkan secara langsung ke kantor KPU Kab/Kota, sebagaimana tertulis secara eksplisit dalam Pasal a quo. Tidak bisa dimaknai atau ditafsirkan lain lagi, sebab makna gramatikalnya sudah sangat jelas!

- o Keempat, tentang mutatis mutandis. Dalam Black's Law Dictionary, mutatis mutandis didefinisikan sebagai, "All necessary changes having been made; with the necessary changes [what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones" (Semua perubahan yang diperlukan telah terjadi dibuat; dengan perubahan yang diperlukan [apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku mutatis mutandis



ke semua kontrak-kontrak berikutnya)). Jadi pada mulanya, penggunaan istilah mutatis mutandis diberlakukan dalam konteks hukum kontrak. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, frase mutatis mutandis juga kerap ditemukan dalam berbagai produk perundang-undangan. Namun demikian, penggunaan makna mutatis mutandis dalam peraturan perundang-undangan juga tidak boleh secara asal-asalan. Tetapi harus tunduk terhadap setidaknya 2 ketentuan, yakni: Pertama, frase mutatis mutandis harus disebutkan eksplisit dalam norma secara letter lijk. Kedua, frase mutatis mutandis disebut belakangan mengikuti norma yang dirujuk. Dan Ketiga, frase mutatis mutandis harus memiliki makna yang sama. Termasuk syarat, kondisi, dan keadaan yang sama. Kecuali penambahan perubahan yang diperlukan.

- o Kelima, mengenai diskresi. Diskresi, "discretion", atau "freies ermessen" merupakan prinsip kebebasan bertindak bagi pejabat pemerintahan. Secara normatif, diskresi merupakan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi



persoalan konkret dalam situasi peraturan perundang-undangan memang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Tindakan diskresi bertujuan antara lain: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Namun demikian, agar tindakan diskresi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, maka diberikan syarat-syarat tertentu sebagai berikut: a) memiliki tujuan yang jelas sebagaimana disebutkan di atas; b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) sesuai dengan AUPB; d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e) tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan f) dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, sepanjang diskresi tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan syarat-syarat yang ditentukan, maka tindakan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan!

- Dan Keenam, memaknai error in persona. Selain error in objecto,



istilah error in persona juga kerap kali ditemukan dalam gugatan perdata ataupun dakwaan pidana. Secara sederhana, error in persona dapat dimaknai sebagai kekeliruan terhadap seseorang sebagai subjek hukum. Dalam konteks peradilan, istilah error in persona biasanya merujuk kepada kekeliruan atas seseorang yang diajukan sebagai tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan. Dalam hal hukum administrasi, dalam hal ini menyangkut tindakan hukum pejabat pemerintahan, maka error in persona berkaitan erat dengan kewenangan. Secara umum, kewenangan itu timbul melalui 3 hal yakni: atributif, delegatif dan mandatory. Oleh karena itu, menentukan error in persona adalah dengan melacak asal-usul kewenangan dari pejabat pemerintahan dimaksud.

#### **4.2 AHLI HERDIANSYAH HAMZAH S.H.,LL.M**

pada sidang pemeriksaan memberi keterangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bila memakai pendekatan gramatikal tidak bisa memaknai frasa langsung itu sebagai entitas yang berdiri sendiri tetapi harus dimaknai rangkaian satu kalimat. Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan “Dalam hal hasil tindak



lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Sehingga frasa kalimat tadi harus dimaknai secara utuh bahwa petugas penghubung memang diminta mendatangkan anggota partai politik ke kantor KPU.

- Bahwa ahli juga tidak bisa memahami mengapa walaupun perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual harus menarik historis kepada pembuat undang-undang tersebut dalam hal ini KPU.
- Bahwa ahli berpendapat jika berbicara terkait pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa didalam penyelenggaraan kekuasaan jadi setiap tindakan penyelenggaran pemerintahan itu mesti dibentengi dengan aturan-aturan dan ketentuan hukum agar penyelenggara Negara tidak menyimpang terhadap warga negaranya, jadi Negara Hukum itu tidak boleh hanya secara Undang-undang tetapi juga ada nilai Beyond the law berusaha untuk membentengi agar kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, jadi kalau kita terjemahkan dalam struktur pada hari ini mulai dari



kekuasaan di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan Lembaga Non Struktural baik di KPU maupun Bawaslu semuanya harus bertindak on the track sesuai aturan-aturan yang berlaku untuk menjaga interaksinya dengan warga negara;

- Bahwa ahli menerangkan kedudukan peraturan KPU berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait Peraturan KPU bukan pada Pasal 7 tapi di ketentuan pasal 8 bahwa selain peraturan yang disebutkan dalam ketentuan peraturan ini ada hirarki Undang-undang lain yang diakui salah satunya adalah Lembaga Negara dalam hal ini KPU dan begitu pula dengan Bawaslu jadi ada bentuk atau model peraturan perundangan lain yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011
- Bahwa terkait frasa “pertentangan antara Keputusan KPU dan PKPU” saja sudah bermasalah jika kita melihat lex superior derogate lex inferiori dapat berlaku jika diatur lebih lanjut, kalau tidak ada perintah atau delegasi pengaturan lebih lanjut dan materinya memang tidak diatur maka itu boleh dilakukan, kalau kita dulu punya perdebatan soal PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat peserta Pemilu, salah satunya mengatur terkait mantan terpidana, dulu pada saat itu alasan dibuat PKPU tersebut dikatakan bahwa KPU punya mandatory untuk kemudian mengatur soal



persyaratan itu, tapi perlu dipahami, syarat itu telah disebut dalam Undang-undang Pemilu tetapi ada syarat tambahan pada PKPU, sampai pada akhirnya perdebatan syarat tambahan ini di uji oleh Mahkamah Agung yang pada akhirnya ketentuan tentang syarat mantan pidana korupsi itu dihapus dan tidak digunakan, kalau kita baca putusan Mahkamah Agung bahwa ketentuan yang mengatur tentang syarat terpidana mantan korupsi sebagaimana disebutkan dalam PKPU tidak boleh dilakukan karena memang tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu, jika kita kembalikan antara Keputusan KPU dan PKPU itu sebenarnya pertanyaannya apakah dalam PKPU tidak diatur mengenai hal-hal teknis, sementara kita pahami sifat PKPU adalah teknis, lagi-lagi saya ingin mengembalikan kepada pembuat PKPU mengapa ada konstruksi perlakuan yang berbeda antar Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;

- Bahwa ahli berpendapat dalam PKPU 4 tidak disebutkan secara eksplisit larangan untuk tidak menggunakan Video Call tetapi kalau kita pahami struktur undang-undang itu ada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan ada sesuatu yang sangat tidak boleh dilakukan, pada penafsiran PKPU 4 itu klarifikasi harus dilakukan secara langsung saya mention “KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas



Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” jadi kalau kita baca utuh kalimat itu ada perintah kepada petugas penghubung untuk menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Artinya harus secara physically, soal ketentuan administrasi nya KTP, KK dan KTA itu bagian yang akan diklarifikasi di kantor;

- Bahwa keputusan merupakan proses eksekusi dimana materi itu berasal dari peraturan otomatis berlaku prinsip *lex superior derogate lex inferiori*. Bahwa tidak mungkin suatu keputusan dibuat dengan materi yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, dalam hal ini PKPU, sehingga tidak dapat dibandingkan.
- Bahwa terhadap peristiwa hukum pada tanggal 5 sementara Keputusan KPU 346 tanggal 8 ada ketentuan yang berlaku surut, secara filosofis sebenarnya prinsip retro aktif ketentuan tidak boleh berlaku surut sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG pasal 28 UNDANG-UNDANGD tetapi ada kondisi-kondisi tertentu prinsip retro aktif atau sebaliknya bisa diberlakukan dengan memenuhi syarat yaitu:
  - a) Sepanjang tidak ada pidana didalamnya

- b) Ketentuan tenggang waktu berlaku surut itu harus disebutkan secara eksplisit
  - c) Boleh diberlakukan surut selama tidak memberikan beban konkrit kepada masyarakat
  - d) Sejak saat perencanaan pembuatan keputusan atau jika dalam undang-undang pada tahap prolegnas harus disampaikan ke public bahwa kan ada klausul yang berbicara tentang pemberlakuan surut itu supaya tidak menjadi legitimasi bagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pejabat sebelumnya
  - e) Boleh selama tidak bertentangan dengan undang-undang
  - f) Harus memuat alasan kenapa berlaku surut
- Namun jika melihat pasal 58 Undnag-Undang 30 Tahun 2014 semua keputusan pejabat pemerintahan tidak boleh berlaku surut kecuali dapat menimbulkan kerugian lebih besar atau dapat merugikan hak-hak warga negara. Sekarang coba kita uraikan apakah keputusan KPU 346 itu memang mengandung makna kerugian lebih besar atau merugikan hak-hak warga negara yang bisa mengetahui adalah kawan-kawan sendiri apakah itu berkaitan erat dengan konteks pasal 58 itu Undnag-Undang 30 Tahun 2014.
  - Bahwa dalam Black's Law Dictionary, mutatis mutandis didefinisikan sebagai,





"All necessary changes having been made; with the necessary changes [what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones" (Semua perubahan yang diperlukan telah terjadi dibuat; dengan perubahan yang diperlukan [apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku mutatis mutandis ke semua kontrak-kontrak berikutnya]). Namun, penggunaan makna mutatis mutandis dalam peraturan perundang undangan juga tidak boleh secara asal-asalan. Tetapi harus tunduk terhadap setidaknya 2 ketentuan, yakni: Pertama, frase mutatis mutandis harus disebutkan eksplisit dalam norma secara letter lijk. Kedua, frase mutatis mutandis disebut belakangan mengikuti norma yang dirujuk. Jika proses di hulu dan hilir, hilir ini dipakai secara mutatis mutandis disebutkan secara eksplisit bahwa hilir berlakuk mutatis mutandis sebagaimana di hulu, Tidak boleh terbolak-balik lazimnya mutatis mutandis disebutkan begini misal pasal 1 rujukan kemudian disebutkan dalam pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis, tidak bisa disebutkan pasal 1 disebutkan mutatis mutandis kemudian pasal 2 yang menjadi rujukan. norma yang belakang yang merujuk norma di depannya. Dalam hal ini verifikasi factual yang harus merujuk kepada verifikasi administrasi. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan karena itu kewenangan majelis tetapi

kalau mau kita analogikan kepada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tinggal melacak proses ke hulu yang mana proses ke hilir yang mana artinya kalau ingin diberlakukan mutatis mutandis berarti verifikasi faktual yang harus berlaku seperti verifikasi administrasi.

- Bahwa ahli berpendapat setelah UNDANG-UNDANG 30/2014 sudah diatur sederhananya semua tindakan pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan secara konkrit sepanjang undang-undang memang memberikan pilihan, undang-undang tidak mengatur, atau “tidak jelas”, multi tafsir dan lain sebagainya. Pertama Tujuannya pun sudah disebutkan dalam UNDANG-UNDANG 30/2014 tetapi diskresi yang diakomodasi yang diatur agar tidak memberikan efek atau celah tindakan abuse yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, ya Diskresi itu harus dibatasi maka dibuatlah syarat-syarat Diskresi itu, Bahwa diskresi bertujuan apakah untuk mengisi kekosongan hukum, apakah untuk memberikan kepastian hukum, apakah untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sebagainya kemudian kedua syarat diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sederhananya bahwa tindakan diskresi itu tidak boleh berbenturan dengan peraturan Perundang-undangan,





jangan bicara soal hirarkinya, bicara soal peraturan yang sudah diatur sebelumnya pun itu sudah bisa menjadi syarat berkenaan dengan syarat yang kedua tadi, jadi kalau kemudian Peraturan Daerah mau diatur sambil melakukan Peraturan Daerah yang menyangkut materi tertentu yang sudah diatur dalam PP Peraturan Presiden apalagi Undang-undang maka Peraturan Daerah dianggap sebagai bagian dari produk yang secara formil itu sudah bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat hukum kita belum bicara soal materinya, ketiga itu harus sesuai dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, keempat berbicara soal alasan-alasan yang objektif, ya pejabat pemerintahan ingin membuat diskresi itu tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadinya sendiri tetapi bicara soal kepentingan publik. kelima tidak menimbulkan konflik kepentingan atau harus dilakukan dengan iktikad baik. Syarat-syarat itulah yang menentukan apakah diskresi boleh dilakukan atau tidak.

- Saya tidak mau menyimpulkan biar majelis yang melakukan tetapi kalau kemudian “tindakan diskresi” itu dimaknai mengisi kekosongan hukum pertanyaanya adalah kekosongan hukum yang mana itu harus dijawab kalau dianggap dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian hukum

dalam proses apa, ini harus dijawab maka ahli sampaikan definisi sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Undang-undang memberikan pilihan, tidak mengatur, kemudian memang sifatnya tidak jelas atau multi tafsir kita tinggal bisa melihat apakah tindakan diskresi itu kalau merujuk pada definisi pada UNDANG-UNDANG 30/2014, disesuaikan dengan pasal 39 PKPU, apakah pasal 39 tidak mengatur, ada teknis yang diatur pada pasal 39 itu bahwa petugas penghubung memang harus menghadirkan anggota partai politik ke kantor KPU untuk diklarifikasi secara langsung, pertanyaanya apakah itu belum cukup diatur, walaupun memang mau diatur maka pengaturannya harus pada level regulasi yang setingkat, sederhananya kalau mau diubah ya PKPU.



- Bahwa ahli menerangkan dalam hukum administrasi kita mengenal 3 (tiga) prinsip pemberian atau jatuhnya kewenangan, pertama atributif sederhananya kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang, kalau konteksnya siapa yang punya kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik hari ini, ya KPU RI. Kedua proses pemberian kewenangan memang bisa dilakukan secara delgatif atau disebut delgasi, struktur pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi itu bisa memberikan delegasi ke struktur



pemerintahan yang lebih turun, proses delegasi biasanya disebutkan juga dalam regulasi yang mengatur peraturan perundang-undangan, dalam PKPU 4/2022 proses verifikasi administrasi, proses verifikasi faktual itu didelegasikan kepada KPU kabupaten/kota termasuk juga KPU Provinsi. Saya ambil contoh di lampiran karena disebutkan dalam PKPU lampiran bagian tidak terpisahkan dengan PKPU, lampiran nomor 16 tentang verifikasi keanggotaan jadi formatnya ada tabel kemudian menentukan Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat kemudian tanda tangan atau taken 5 komisioner KPU kemudian dibawah ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan untuk Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat tentu saja secara delegasi itu sudah diberikan kepada petugas verifikator yakni KPU Kabupaten/Kota, 5 tanda tangan KPU Kabupaten/Kota disitu kemudian di tetapkan oleh Ketua KPU RI, artinya keputusan itu diambil oleh verifikator kemudian ditetapkan oleh Ketua KPU RI sebagai pemegang kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik, tetapi soal verifikasi keanggotaan partai politik ada di KPU Kabupaten/Kota jika kita baca PKPU 4/2022. Kalau kita memandangnya bahwa verifikasi partai politik adalah kewenangan mutlak dari KPU RI maka ada proses rekomendasinya verifikasi



keanggotaan partai politik bukan verifikasi partai politik karena hilirnya ini adalah keputusan KPU yang menyangkut Partai Politik yang dinyatakan lolos atau tidak, tetapi ini jelas soal keanggotaanya. Proses verifikasi keanggotaan partai politik itu diberikan kewenangannya kepada KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa ahli berpendapat terkait pasal 39 norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong, jadi kalau kita bisa membaca secara gramatikal pasal itu maka kita akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma, makanya petugas penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke kantor KPU bagi ahli sudah cukup jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi sebenarnya karena ada Bahasa dalam suatu kalimat yang menjelaskan subjek dan objeknya termasuk juga perintahnya disana ada, jadi kalau kita mengikuti struktur dalam sebuah norma, ada larangannya, ada perintahnya, ada perbolehan yang boleh dilakukan, tetapi perbolehan itu hanya ditanamkan di soal verifikasi faktual, perbolehan itu disebutkan tapi mesti dengan konteks juga perbolehan seperti apa, seperti apakah perbolehan itu juga bisa diatur lebih lanjut melalui peraturan yang jauh lebih teknis dibawahnya, seperti saya contohkan bagaimana PKPU yang mengatur tentang calon anggota legislatif mantan koruptor

kemudian dipatahkan oleh Mahkamah Agung memiliki semangat yang sama. KPU beranggapan punya hak untuk mengatur itu sebagai peraturan lebih lanjut, tetapi sayangnya didalam undang-undang mengenai syarat-syarat anggota legislatif itu sudah diatur dan tidak boleh bertentangan dengan itu.

- Bahwa ahli berpendapat norma tidak memenuhi syarat apabila petugas penghubung tidak menghadirkan anggotanya ke Kantor KPU, norma tersebut tidak berdiri sendiri, harus men declare tidak memenuhi syarat maka KPU dalam hal ini KPU harus mendeklarasikan norma atau perintah sesuai pasal 39 tidak dijalankan maka norma yang berlaku pada pasal 40 dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak cukup hanya di declare bahwa anggota tidak memenuhi syarat tapi harus ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan men declare tidak memenuhi syarat itu keputusan di KPU Kabupaten/Kota kalau bicara soal eksekusinya tapi norma tersebut tidak bisa berjalan begitu saja, harus diterjemahkan dalam penerapan hukumnya dan yang bertanggung jawab dalam proses penerapan hukum itu ialah perintah teknis mengenai verifikasi administrasi.
- Bahwa ahli berpendapat subjek hukum dalam pasal 39 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung, subjek





yang dimaksud jelas KPU Kabupaten Kota itulah kemudian rangkaian norma yang kemudian diatur dalam pasal 40 sebagai pembatalnya.

- Bahwa ahli berpendapat kita sering dengar error in persona biasanya disandingkan dengan error in objecto kalau secara hukum error in persona itu adalah kekeliruan terhadap seseorang yang lazimnya kalau didalam perkara Peraturan Daerah biasanya orang ini dianggap pihak tergugat padahal sebenarnya orang tersebut berbeda situasinya, begitu juga dalam dakwaan dia disebutkan dalam dakwaan padahal situasinya sebaliknya, error in persona kalau dalam konteks hukum administrasi melacak error in persona itu dari kualifikasi kewenangannya, apakah memang punya atribusi kewenangan, apakah dia mempunyai delegasi atau perintah ataukah dia punya mandatory, menentukan error in persona nya dari kewenangan. Contohnya KPU Kabupaten/Kota tidak menganggap bahwa bukan kewenangannya dalam menentukan MS/BMS/TMS itu tinggal melacak apakah KPU Kabupaten/Kota tidak di delegasikan kewenangan untuk menentukan itu. Memang PKPU mengatur mengenai SIPOL tetapi SIPOL kalau kita pahami hanya memfasilitasi proses verifikasi partai dia hanya alat bantu tetapi yang menentukan pada proses bagaimana verifikator yang diperintahkan

melalui delegasi punya hak untuk menentukan MS dan TMS.

- bahwa ahli berpendapat terhadap instruksi yang melanggar hukum telah disampaikan ahli secara sengaja membuat judul antara perintah pimpinan dan nalar berpikir kita, itu tidak hanya ditujukan kepada KPU Kabupaten Kota karena faktanya itu terjadi di Bawaslu juga, pada 2010 Bawaslu Kota Samarinda pernah mempersoalkan proses pemutakhiran data pemilih dimana PPS tidak memberikan laporan kepada Pengawas Kelurahan dengan alasan bahwa ada surat edaran KPU yang notabene surat edaran itu bertentangan dengan Undang-Undang ketentuan yang ada, yang ingin ahli ialah kadang-kadang kita dihadapkan antara perintah atau instruksi pimpinan dengan nalar berpikir kita, sama persis ketika pernah terjadi pembicaraan soal rekomendasi Bawaslu yang berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga tidak memberikan respon sama sekali terhadap perbedaan itu. Ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu maka mestinya jauh lebih mengedepankan prinsip atau nalar berpikir kita, memang akan ada konsekuensinya terhadap hal itu, jadi ada Batasan-batasan yang membuat kita mestinya berfikir bahwa kita harus haqul yakin dengan cara kita melihat hukum





dibanding soal ada instruksi atau perintah pimpinan, Kalau ahli boleh menambahkan mestinya memang ada semacam saluran yang memperdebatkan apakah perintah Pimpinan itu memang bertentangan dengan regulasi yang ada, aturan yang ada, dan bagaimana memberikan cara kritiknya, Itu yang penting sebenarnya diatur. Di samping memang secara proses yang selama ini menurut ahli juga menjadi kelemahan dimana setiap produk yang keluar baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU itu harusnya digodok dari level yang paling rendah karena dapurnya kan ada di sana. Masalahnya sampai hari ini pun Peraturan, dan kebijakan selalu muncul dari atas kemudian kita tinggal mengikuti.

- Bahwa ada kutipan dari yang dianggap sebagai hukum progresif pada pembuktian kalau suatu saat diperhadapkan dengan hukum dan keadilan, maka saya akan memilih keadilan dibandingkan hukum karena sekarang fenomena pengadilan Lembaga Yudisial Itu hanya semacam rumah hukum. Progresif itu ditetapkan sebagai bagian terhadap situasi bahwa Lembaga Peradilan itu tidak hanya dijadikan sebagai rumah Undang-undang tetapi setidaknya semua anggota peradilan itu harus berpikir ada konteks keadilan yang harus dikejar. Poin hukum progresif menurut kita bahwa kita tidak hanya berpikir Positif saja bukan berarti



kemudian hukum progresif meninggalkan aspek positivisme nya, Jadi dia mesti menjalankan antara cara Berpikir kita tidak hanya pada positivisme atau undang-undang yang ada dengan beyond the law. Jika dikatakan ambil contoh begini Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan itu juga terkadang melakukan proses Judicial Positivism. Kalau Indonesia bisa dipahami sebagai bagian dari hukum progresif. Sederhananya jika kita pinjam Istilahnya Richard Judicial Positivism itu adalah perangkat Lembaga yudikatif Untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan Lembaga seperti itu Kalau keputusan keputusan yang diambil. Tidak boleh Undang-undang sebagai Suatu produk hukum saja tetapi harus mengejar apa aspek yang didalam ketika kita bicara soal keadilan itu, pemaknaannya ada di sana untuk melihat sejarah positivistic. Yang kedua secara Asas manfaat adalah bagian penting asas manfaat harus diterjemahkan dalam pengertian tidak hanya bicara soal segelintir orang atau kelompok orang. Makanya selalu ditekankan bahwa kebijakan pemerintah itu berdasarkan pada aspek kepentingan umumnya. Jadi manfaat yang diterima adalah yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak boleh kemudian asas manfaat hanya diterima oleh sebagian orang atau segelintir orang, tetapi harus bersifat umum. Kalau kita



- baca misalnya asas asas umum pemerintahan yang baik yang termasuk juga dalam peraturan perundang undangan. Manfaat itu juga harus berkaitan dengan kepentingan umum karena keduanya saling bersanding.
- Bahwa metode penafsiran peraturan perundang undangan cukup banyak kalau Sutikno di dalam buku Penemuan hukumnya mengklasifikasikan penafsiran hukum itu ada 8 (delapan) mulai dari grammatical, historical, Sistematis logis. Kalau Hobbit menafsirkan konstitusional interpretation itu ada 6 jika kemudian mau dijelaskan satu satu maka akan cukup panjang. Saya coba jelaskan beberapa hal yang memang relevan dengan yang sekarang sedang diperdebatkan. Satu, Dalam penafsiran Undang-Undang secara gramatikal, pemahaman secara epistemologi kata-perkata, kalimat per kalimat, jadi memahami dan menggambarkan sebuah norma itu bergantung kepada pemahaman kita secara susunan kata dan susunan kalimat, yang sebenarnya itu jauh lebih mudah karena kita sudah mempunyai kaidah Bahasa Indonesia yang baik Bahasa-bahasa yang sudah disempurnakan. Kita sudah punya preferensi kamus yang bisa dijadikan catatan. Ada satu penafsiran yang cukup menarik sebenarnya terkait penafsiran historical, juga direfleksikan oleh Sutikno dan Hobbit. Salah satu yang menjadi



kerangka umum Penafsiran historical adalah Soal perancangan materi-materi perdebatan dan penyusunan pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih perdebatan Pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih sampai ada perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Apa alasan-alasannya dan bagaimana materi perdebatannya. Memang ada penurunan kualitas dalam soal soal literasi. Di Bangsa kita tidak cukup telaten dalam soal menulis, dalam soal ucapan atau dalam soal notulensi. Banyak peristiwa-peristiwa penting termasuk salah satunya adalah pembuatan produk Undang-Undang yang tidak memiliki potensi catatan-catatan penting yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan Undang-Undang. Tidak hanya membaca Undang-undang secara leter lijk saja tetapi ada makna terkandung dibaliknya yang mesti menjadi catatan penting atau pertimbangan, dari pada memandang dan menafsirkan arti sebenarnya.

- Menurut ahli terkait Partai Politik yang telah memenuhi Parliamentary threshold atau Ex-Officio itu memang menjadi pilihan politik hukum. Yang jadi pertanyaan artinya begini kalau yang dijadikan landasan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap verifikasi faktual tidak perlu dilakukan lagi terhadap partai politik yang lolos dalam Parliamentary



threshold, peraturan dan sifatnya Abstrak dan berlaku umum. Bisa dikualifikasikan pada aspek tertentu saja kecuali disebutkan lain pada ketentuannya. Misal disebutkan secara eksplisit terhadap partai politik yang memenuhi syarat Parliamentary threshold maka posisinya dilakukan pengecualian dari partai politik yang tidak lolos dalam Parliamentary threshold karena pada dasarnya yang namanya peraturan itu pasti berlaku umum. Dan juga kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menjadi bagian atau alasan yang harusnya menjadi dasar dalam penyusunan norma Peraturan KPU. Salah satunya soal norma verifikasi administrasi kalau itu disebutkan bisa menjadi suatu alasan kenapa kemudian ada perlakuan berbeda antara verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual, Tapi masalahnya tidak disebutkan. Peraturan itu berlaku umum. Tidak bisa Peraturan KPU itu hanya berlaku kepada Pihak A atau pihak B saja kecuali disebutkan secara eksplisit. Misalnya Kalau terjadi bencana, Maka Pemilihan Kepala Daerah hanya bisa dilakukan di Daerah yang berlangsung saja, Itu boleh tetapi dalam kondisi tertentu.

- Bahwa menurut ahli terkait permasalahan tidak dapat dilakukannya Klarifikasi pada verifikasi administrasi terhadap kegandaan partai politik yang telah lolos Parliamentary threshold



karena tidak dilakukannya Verifikasi Faktual harusnya menjadi perdebatan awal pada saat penyusunan Peraturan KPU. Kalau dalam konteks ius constitutum meskipun perdebatan itu dilakukan pada saat sebelum penetapan Peraturan KPU jadi ada kondisi yang harusnya menjadi perdebatan, Kalaupun sampai pada perlakuannya berbeda tidak masalah tapi disebutkan dalam norma Peraturan KPU. Jadi tidak ada perangkat yang menjelaskan bahwa verifikasi faktual Itu tidak diberlakukan dengan partai politik yang lolos Parliamentary threshold dimana nyantolnya gitu, Kan tidak ada ketentuan itu kecuali disebutkan secara eksplisit Bahwa proses verifikasi kegandaan Zig Zag antara Partai Politik yang lolos Parliamentary threshold dengan partai politik baru Itu dimana. Memang Biasanya produk Undang-Undang ini lebih terbelakang dari situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi bukan berarti tidak bisa di prediksi dalam rumusan pembentukan peraturan perundang-undangan selama ada hal yang predictable semestinya dirumuskan makanya dalam penyusunan peraturan perundang undangan ada asas yang disebut sebagai asas kecermatan dimana mesti mempertimbangkan kondisi yang bisa kita prediksi dalam waktu ke depan. Kalau ahli memahami harusnya perdebatan ini dilakukan sebelum Peraturan KPU dibentuk, Kenapa syarat



itu tidak disampaikan. Maka akan saya sambungkan pertanyaan kawan-kawan soal perintah pimpinan dengan nalar berpikir kita, kalau semua peraturan itu dilakukan secara partisipatif. Saya tidak perlu menjelaskan lagi soal Manajemen participations Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya akan berdampak termasuk dalam Kewenangan atau tugas-tugas Negara harusnya memang perlu berkontribusi. Ada usulan usulan yang mungkin akan berdampak bagi penyelenggara. Maka penyusunannya harusnya bersifat partisipatif dilakukan sejak awal. tadi perdebatan-perdebatan soal itu disusun berdasarkan proses yang Lebih partisipatif.

- Bahwa ahli berpendapat yang namanya hak konstitusional sudah ditentukan secara rigid ada alasan-alasan tertentu yang membuat hak konstitusional Itu tidak dapat diberikan atau disediakan oleh Negara misalnya prasyarat-prasyarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. maka, jangan hak konstitusional yang sifatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Hak asasi pun itu dibatasi oleh Undang-Undang. Jadi sepanjang Undang-Undang yang mengatur berbeda Maka hak konstitusional itu bisa dijadikan bagian yang dikecualikan. Kalau kemudian dikatakan ini sakit sehingga tidak bisa dihadirkan secara langsung Apakah semua yang tidak bisa didatangkan langsung itu dikatakan sakit



berdasarkan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sakit. Bahkan ketika di Peradilan Lukas Enembe menolak atau tidak mengindahkan panggilan KPK untuk diperiksa itu harus ada buktinya untuk menentukan apakah orang ini sakit atau tidak sakit atau dalam kondisi tertentu yang membuat dia tidak berdaya sebagai seorang manusia yang membuat haknya tidak bisa kemudian digunakan sebagaimana orang lain ketika dalam kondisi normal, Itu bisa menjadi pengecualian bisa dipakai sebagai alasan, tetapi alasan-alasan itu juga menjadi bagian yang mesti dketatkan. Kalau kemudian orang sakit tetapi proses penilaiannya juga tidak seperti real time itu juga menjadi masalah. Apakah ada proses verifikasi bahwa memang yang bersangkutan itu sakit. Sama persis misalnya ada hal hal yang perlu dijelaskan dan ada hal hal yang tidak perlu diuraikan. Ketika gunung meletus, kita tidak perlu lagi bilang itu gunung Meletus atau kita melihat Buaya sebagai seekor binatang buas tidak perlu dijelaskan bahwa itu binatang buas. Kalau dia dalam kondisi sakit masih ada pemakluman di situ, tetapi juga harus diverifikasi bahwa yang bersangkutan benar sakit. Nah, bagaimana cara memverifikasinya, begitu pertanyaannya. Sama dengan kondisi yang lain kalau jaraknya terlalu jauh bisa saja dimaklumi Secara reasonable kita bisa menentukan

bahwa itu sedang ada gangguan, ada bencana yang membuat tidak bisa ditemui, Maka ada exception di situ ada pemakluman sepanjang pemakluman itu reasonable

- Bahwa jika berbicara struktur hukum pasti kita berbicara tentang bagaimana cara penegakan hukumnya Apa alat yang digunakan ada perangkat-perangkatnya orang dalam posisi berbuat kejahatan pasti ada alat bagaimana proses penegakan hukumnya ada pengadilan ada Polisi ada Jaksa dalam perkara jika bicara tentang kasus-kasus hukum kita bicara tentang aturannya. Bagaimana caranya misalnya analisa seseorang yang diperintahkan untuk menegakkan proses penanganan hukum tanpa dibekali substansi hukum tadi maka proses penentuan substansi hukum itu menjadi paling vital di dalam penegakan hukumnya ini juga yang melatarbelakangi prinsip bahwa mustahil seseorang yang dikenakan hukuman tersebut tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jika bicara soal ketentuan hukum, bagaimana di satu komunitas Negara itu betul-betul dihargai dengan kesadaran struktur substansi hukum tanpa ada proses budaya hukum yang ada di masyarakat maka yang terjadi adalah chaos dalam proses yang dimaksud dengan berkaitan dengan peraturan hukum antara substansi hukum struktur hukum dan budaya hukum atau legal public adalah



merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa apakah KPU dalam pembuatan Peraturan KPU merupakan struktur hukum, Hal tersebut berbeda ketika berbicara tentang bagaimana penegakan hukumnya dan bagaimana penegak hukum itu di bangun. Ada pendapat yang mengatakan itu bagian dari struktur hukum, katanya itu adalah lah lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk membentuk Undang-Undang itu masuk dalam sebagian struktur hukum tetapi ada pendapat lain misalnya pendapatnya Friedmen ya struktur itu itu hanya berlaku pada proses penegakan hukum saja bukan dalam bagaimana hukum itu dibentuk atau dibangun jadi dipisah antara Negara dan Hukum dan Hukum yang di bangun



- Bahwa menurut ahli terkait anggapan ketidakjelasan pasal 39. Jika frasa yang digunakan adalah untuk memperjelas pasal 39 berarti pasal 39 selama ini tidak jelas begitu, apa ketidakjelasan dari pasal 39. Karena untuk menjawab memperjelas itu mesti berangkat dari ketidakjelasan, Kalau bicara soal ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara harus sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat yang dia harus memiliki tujuan yang jelas, mungkin bisa dijawab bahwa tujuan jelas ada hak warga negara yang tidak bisa terpenuhi haknya karena terhalang sesuatu misal dia mengalami bencana alam atau sebagainya itu masuk



akal rasional yang kedua tujuannya jelas tidak cukup tujuannya jelas juga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang di atasnya apakah lebih spesifik soal aplikasi Media elektronik bertentangan dengan aturan di atasnya.

- Bahwa ahli berpendapat tidak berarti tidak diatur itu menjadi diperbolehkan atau dalam proses pembentukan hukum atau norma itu disebut sebagai novum itu juga harus dengan kualifikasi tertentu kalau dia didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dan disebutkan dalam Undang-Undang maka itu memungkinkan untuk diatur secara eksplisit ada dua kemungkinan orang yang menterjemahkan pasal 39 dan itu kemudian diterjemahkan dalam Keputusan KPU Nomor 346 tetapi sebaliknya, ada juga yang berpendapat itu hal yang bertentangan saya kasih analogi ya ketika KPU mengenai calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi terorisme dan narkoba itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung alasannya kenapa waktu itu itu karena soal persyaratan itu sudah diatur secara eksplisit tidak bisa lagi diatur di dalam Peraturan KPU pertanyaannya adalah apakah ketentuan pasal 39 ayat 1 itu kurang jelas, kurang tegas kalau dianggap kurang tegas, kurang jelas maka itulah yang kemudian menjadi rasio logis Keputusan KPU nomor 346 itu Saya tidak akan menyimpulkan apakah keputusan

KPU nomor 346 itu bertentangan dengan Peraturan KPU nanti Majelis yang akan menentukan tapi kaidah-kaidah nya itu ada, kita belum bicara soal azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kita belum bicara soal konflik kepentingan soal itikad baik atau tidak. Saya tidak meragukan itikad baiknya tetapi kan itikad baik tidak cukup, itikad baik juga harus on the track dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaidah-kaidah nya seperti apa.



- Produk hukum keputusannya yang seperti Beschikking maka pengujiannya ada di PTUN tetapi dalam pemilu tidak hanya bicara soal produk hukumnya tapi bagaimana proses pelaksanaannya itu yang kemudian di kualifikasi sebagai pelanggaran, Jadi jika pertanyaannya apakah pengujian keputusannya tentu saja di PTUN tetapi ada kaidah lain yang mengatur terkait pelanggaran administrasi
- Bahwa ahli berpendapat jika kita lihat gambaran umum hukum Indonesia kita tidak menganut prinsip The Binding Force of Precedent itu merupakan khas dari negara-negara yang menganut sistem Civil law bisa jadi putusan di Pengadilan satu berbeda dengan putusan Pengadilan lain Jadi apakah memungkinkan yang dilakukan di Samarinda Kaltim itu berbeda-beda dengan di Daerah lain bisa saja seperti itu karena negara kita tidak sistem The Binding Force of Precedent



bahwa putusan satu perkara menjadi rujukan dengan perkara yang lain memang agak aneh tapi biasanya secara hirarkis itu bisa jadi rujukan beda sama seperti sistem keamanan itu masih mengacu pada putusan sebelumnya tidak bisa kemudian putusan hakim terdahulu kemudian diabaikan begitu saja untuk memutuskan perkara-perkara yang sama misal kita ingat kasus soal Hakim yang Tersangka masih dapat dilakukan bagian yang di praperadilan, ditempat yang berbeda Justru itu diputuskan berbeda satu mengatakan bisa dipraperadilan tapi di tempat lain malah diputuskan berbeda itu boleh saja karena memang karakteristik hukum di Indonesia tidak mengakui The Binding Force of Precedent putusan hukum itu menjadi putusan yang dapat dipertimbangkan tetapi tidak mutlak. Jadi jurisprudence itu menjadi bagian yang Dipertimbangkan dalam perkara yang sama ada perkara yang persis sama maka jurisprudence 1 (satu) derajat dari bagian yang dipertimbangkan menjadi bagian yang dirujuk dan apa yang disebut sebagai jurisprudence tadi Tetapi banyak dalam suatu putusan dengan kasuistik kasuistik yang berbeda atau pertimbangan-pertimbangan yang berbeda jurisprudence terbantu kalo kemudian bagian perkara yang sama diputuskan dengan pertimbangan yang sama pula tetapi kalau kemudian perkaranya berbeda legal reasoning nya



juga berbeda ada juga menjadi bagian yang tidak dirujuk tetapi hanya dipertimbangkan

- Bahwa ahli jika diberikan kesempatan untuk menafsirkan soal adanya perlakuan yang berbeda pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tentu saja tidak bisa diterima ya ya ini sifatnya subjektif kalau kemudian verifikasi administrasi Anda diminta untuk kartu keluarga KTP elektronik termasuk juga kartu tanda anggota maka ruang manipulasi terhadap app dukungan itu menjadi lebih besar maka ada perlakuan berbeda ada ketika dilakukan verifikasi administrasi yang kedua kalau kita memandang soal media komunikasi Alat atau sarana yang digunakan dalam hal ini video call adalah Wah kalau kita mau analogikan dalam suatu peraturan itu bicara soal al kualitas pembuktian makanya tidak semua video itu itu ditetapkan sebagai bukti proses bukti sebenarnya adalah memang Bukti yang di verifikasi secara langsung. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan memandang perlakuan yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual jangan-jangan hanya kesalahan KPU membuat peraturan KPU karena ada juga yang memandang ini salah ketika harusnya video call juga dong diverifikasi administrasi berarti yang perlu kita lacak adalah itu bagaimana proses penyusunan sebuah produk hukum asas Kecamatan

juga penting untuk dijadikan proses cara Pembuatan Peraturan juga berharap di Daerah mempunyai peran lebih aktif tidak kemudian dilaksanakan selesai tapi kita juga berharap ada ruang untuk turut berpartisipasi di dalamnya penyusunan Peraturan KPU, penyusunan Peraturan Bawaslu tidak ada ruang diskusi yang lebih luas di Daerah, jangan bicara soal klausul pasal-pasal yang sifatnya krusial sekalipun jarang dibawa ke bawah dan berdampak kepada masyarakat yang lebih luas dan melibatkan kawan-kawan di daerah



- Bahwa ahli berpendapat terhadap prinsip *lex superior derogate legi inferiori* bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tetapi ada prinsip lain tergantung situasi dan kondisinya ada juga prinsip Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Peraturan yang lebih baru bisa menyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih lama tetapi tentu saja dengan kualifikasi yang berbeda atau kualifikasi yang berkaitan dengan syarat-syarat tidak diatur dalam undang-undang tetapi diatur lebih jauh misalnya soal undang-undang tindak pidana korupsi, kenapa dia disebut sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generali* karena ada ruang interpretasi didalamnya KUHP tidak mengatur secara rigid tentang korupsi makanya dibuatkan lah Undang-Undang



tindak pidana Korupsi, kalau kemudian kita tunduk pada prinsip atau asas-asas seperti itu maka soal konkrit keputusan dan Peraturan KPU sudah dijelaskan tidak bisa dibandingkan antara keputusan dan Peraturan KPU, Peraturan KPU adalah bagian yang mengatur secara umum sementara Keputusan KPU 346 itu adalah eksekutorial di bentuk penerapan dari Peraturan KPU itu otomatis jika kita bicara soal penerapan rujukannya adalah Peraturan KPU, apakah boleh dia bertentangan, boleh saja tapi merujuk pada prinsip-prinsip yang saya bilang tadi soal ketika bicara tentang diskresi dan ketika berlaku surut. Sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi maka proses yang dianggap oleh KPU bagian dari diskresi ya silahkan dilakukan, diskresi itu adalah hal yang lumrah, memang pejabat pemerintahan dibekali dengan kebebasan bertindak, makanya diatur Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 untuk membentengi kesewenang-wenangan.

- Bahwa ahli berpendapat kalau yang diperdebatkan ada rekonstruksi Peraturan KPU atau beberapa teori yang bonafide, tapi sebenarnya juga banyak pendapat lain termasuk pendapat dalam merangkai atau menafsirkan suatu norma kenapa saya kunci dalam konteks penafsiran gramatikal asli karena membaca pasal 39 itu tidak terlalu sulit, ada subjek hukumnya, ada perintahnya meskipun tidak diatur secara tegas



tetapi bukan berarti jadi diperbolehkan. Jika membaca ketentuan pasal 39 itu mungkin ada yang menganggap tidak ada relevansinya dengan ketentuan pada tahap penetapannya termasuk juga dalam tahapan-tahapan yang lain, namun dalam membaca sebuah norma kalau memakai istilah hobbit Tidak boleh ada semacam overload conclusion, membaca norma antara satu norma dengan yang lain tentu saja ada hubungannya tetapi tidak melepaskan penafsiran satu norma sebelum lompat ke norma yang lain itu juga menjadi sangat penting, makanya clear di satu norma untuk melihat bagaimana interkoneksi pasal dengan norma yang lain, misalnya disebutkan keterbatasan pasal 39 pasti ada interkoneksi di Pasal 40 misal ada frase tidak memenuhi syarat, soal bagaimana beyond the law apa maknanya, apa pesannya yang disampaikan yang tau ialah pembuat Peraturan KPU nya, apa alasannya mengapa justru diatur hal yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa verifikasi faktual dapat dilakukan melalui Video call itupun “dapat” bersifat opsional boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kenapa kemudian verifikasi faktual dapat dilakukan sementara verifikasi administrasi itu tidak mengatur hal yang sama tentu saja ada alasan-alasan tertentu, nah alasan tersebutnya belum ahli temukan apa dasar perbedaan



perlakuan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Karena jika pasal 39 hanya dimaknai pertama bahwa “langsung” boleh dilakukan secara Video call ya sudah berbeda makna, “langsung” itu jika kita buka apapun ya maknanya tidak ada prantara, video call itu kan lewat prantara ada layar, kedua dari “ke” anggota partai politik “ke” kantor KPU, merujuk kepada “kantor” KPU ya secara entitas adalah sebuah tempat yang kemudian merujuknya itu ke kantor KPU, kalau sempat menanyakan soal penafsiran historical, mengenai putusan MK dan sebagainya itu juga ada politik hukum soal pembentukan Undang-Undang terutama di DPR itu pasti punya kepentingan, kenapa mesti tidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang memenuhi syarat dalam Parliamentary Threshold, tetapi alasan itu pun harusnya clear di awal, ini membuktikan bahwa ada proses yang bisa jadi tidak cermat dilakukan, kita pernah berdebat soal pernyataan ketua KPU soal kampanye di kampus itu juga penafsirannya berbeda-beda, bukan berarti kemudian tidak disebutkan bahwa kampus tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye karena normanya hanya menyebutkan larangan menggunakan sarana dan prasarana Lembaga pemerintah, bukan berarti kampanye di kampus itu diperbolehkan. Sama seperti perkara a quo, ketika

kondisinya tidak diatur itu boleh diberlakukan dengan ketentuan dibawahnya, boleh itu kemudian diatur lebih lanjut tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang sama.

- Bahwa ahli berpendapat ketentuan pasal 59 berkaitan dengan klausul bahwa proses verifikasi termasuk pendaftaran itu dilakukan secara berkelanjutan dari atas sampai bawah, jadi ketentuan mutatis mutandis yang dimaksud dalam pasal 59 itu artinya proses atau teknis itu dilakukan secara sistematis oleh KPU Kabupaten/kota bukan sebaliknya, dalam hal ini mutatis mutandis dalam pengertian hulu ke hilirnya, dalam pasal 59 hulunya berada di pasal 33, 35, 39 yang berada diatasnya, makanya disebut mutatis mutandis dalam pengertian itulah yang dijadikan sebagai rujukan, kalau mau diatur mutatis mutandis antara Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual mestinya disebutkan begini ketentuan verifikasi faktual itu berlaku mutatis mutandis sebagaimana telah diatur pada ketentuan yang merujuk pasal verifikasi administrasi itu yang dimaksud dalam hulu ke hilir, kalau didalam hukum kontrak, kontrak ini bisa berlaku untuk kontrak-kontrak berikutnya karena mutatis mutandis itu all necessary change, semua yang sudah diubah itu sudah diatur jadi tidak perlu disebutkan semua yang diubah tinggal disebutkan mutatis mutandis. Dan dalam





regulasi mutatis mutandis itu harus disebutkan pada produk hukum yang sama. Tidak bisa misal Peraturan Daerah ini mutatis mutandis dengan Peraturan Pemerintah. Jika kita buka Undang-Undang manapun tidak ada yang mengatur tentang mutatis mutandis berada pada produk hukum yang berbeda.

- Bahwa ahli berpendapat Jika alasan diskresi itu adalah asas kemanfaatan ada kepentingan partai politik didalamnya tapi juga syarat-syarat diskresi tidak hanya pada asas manfaat, jika saya dihadapkan antara hukum dan keadilan saya juga akan menjawab keadilan, problemnya adalah keadilan untuk siapa jangan sampai ada yang beranggapan bahwa video call dapat memberikan manfaat bagi partai politik yang menggunakan, tetapi bagi yang lain beranggapan kalau begitu semuanya Video call saja tidak perlu menggunakan sarana yang diperhadapan klarifikasi secara langsung, maka proses pertimbangan asas manfaat itu berkaitan erat dengan kepentingan publik, kita bicara soal kepentingan banyak orang. Kedua diskresi itu mesti tunduk pada Undang-Undang, kalau kita mengartikan diskresi itu sebagai bentuk pengecualian maka pengecualian itu tidak boleh secara enteng, itu harus diperberat syarat-syaratnya sama kalau kita pakai logika ijin, ijin merupakan sesuatu yang tidak



diperbolehkan kemudian diberikan pengecualian maka dia mesti diketatkan syarat-syaratnya sama seperti diskresi. Asbabul nuzul kenapa lahir syarat-syarat diskresi itu adalah pengetatan terhadap diskresi.

- Bahwa ahli berpendapat sepanjang memberikan pilihan, sepanjang tidak diatur, sepanjang tidak jelas. Ketentuan pasal 39 itu apakah menimbulkan ruang interpretasi sementara maksud gramatikalnya itu sudah jelas, apakah tidak cukup jelas KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung untuk mendatangkan anggota partai politik secara langsung ke kantor KPU untuk di klarifikasi secara langsung. Bagi saya ketentuan pasal 39 itu sudah cukup jelas, bahwa memang yang bersangkutan harus didatangkan secara langsung. Saya paham bagaimana maksudnya dan niatnya dikeluarkan keputusan 346 itu, tetapi ya niat itu tidak boleh asal melabrak apa yang telah diatur sendiri. Ada makna yang diselipkan dalam perbedaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa pada verifikasi administrasi tidak diberi ruang interpretasi, kenapa saya bilang tidak diberi ruang karena makna yang disampaikan sudah sangat jelas kecuali pasal 39 itu memang memberikan pilihan dalam artian ada norma yang masih harus di interpretasikan, bahkan ada multi tafsir, tidak mengatur sama sekali, atau

tidak jelas. Kalaupun itu dianggap sebagai diskresi karena dalam bentuk keputusan maka dia harus tunduk pada syarat-syarat yang membatasi tindakan syarat-syarat diskresi, jika tidak tunduk khawatirnya ada abuse disana

## 5. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan Jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 23 September 2022, Sebagai berikut:

### POKOK TEMUAN PENEMU

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :



Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Temuan Para Penemu, pada pokoknya Penemu menyoal tentang proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang berstatus ganda eksternal secara virtual (*panggilan video/konferensi video*) tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komsil Pemilhan Umum Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas

penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap Temuan Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Penemu dengan alasan *error in persona* dan *obscuur libel* sebagai berikut :

1. bahwa Temuan Para Penemu *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) dan tidak memenuhi syarat formil Temuan dugaan pelanggaran administratif, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018), Pasal 25 ayat (6) huruf b angka 1 yang berbunyi :

*“Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:”*

- a. identitas Penemu yang terdiri atas:
  1. nama;
  2. alamat;
  3. nomor telepon atau faksimili; dan
  4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan



- b. identitas terlapor terdiri atas:
1. nama;
  2. alamat; dan
  3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Bahwa dalam Temuan Penemu hanya memuat alamat dan kedudukan status penyelenggara pemilu, akan tetapi nama-nama terlapor tidak tercantum dalam Temuan Penemu. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) huruf b angka 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang syarat formil dan materiil bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan dan tak terpisahkan. Sehingga, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka Temuan dari Penemu tidak dapat diterima.



3. Bahwa dalam Temuan Penemu, alamat terlapor yang dicantumkan tidak sesuai domisili KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yakni dalam Temuan para Penemu mencantumkan domisili KPU Penajam Paser Utara beralamat di Jl Propinsi KM.9,5 Kel Nipah-nipah, kec Penajam, Kab Penajam Paser Utara, yang sebenarnya domisili KPU Penajam Paser Utara adalah Jalan Propinsi Km 9, Kelurahan Nipah-nipah Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. bahwa Temuan Penemu adalah obscur libel karena tidak menguraikan secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas tata cara dan prosedur apa yang dilakukan oleh Terlapor. Para

Penemu hanya menilai kinerja Terlapor secara subjektif dan tidak mendasar;

5. Bahwa antara pokok Temuan dengan bukti yang disampaikan oleh Para Penemu tidak memiliki relevansi yang jelas dan/atau tidak disertai dengan alat bukti yang kuat. Sehingga menurut Terlapor Temuan Para Penemu tidak memenuhi syarat materil;
6. Bahwa telah jelas dan tegas jika Temuan Para Penemu kabur/tidak jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 1 Perbawaslu 8/2018, sehingga dengan demikian dalil Temuan Para Penemu patut untuk dikesampingkan dan Temuan Para Penemu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.



#### **DALAM POKOK TEMUAN PARA PENEMU**

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
3. Bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam

menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

4. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh terlapor merupakan pendelegasian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan





Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

6. Bahwa terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
7. Bahwa selain berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terlapor dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latarbelakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik

calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

- 1) bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan





tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

- 2) sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk



menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.

- 3) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten Penajam Paser Utara untuk menghadirkan secara langsung



anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022; (Bukti T-1)
  - b) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022; (Bukti T-2)
  - c) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022; (Bukti T-3)
  - d) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022; (Bukti T-4)
- b. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan



Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dimaknai sebagai pedoman

untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Bahwa LO (petugas penghubung) DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Penajam Paser Utara mendatangi Kantor KPU Penajam Paser Utara mengirim surat permohonan panggilan video atau konferensi video dikarenakan anggotanya yang diduga ganda eksternal sedang sakit keras dan berada di luar kota. Surat permohonan tersebut ditujukan kepada KPU Penajam Paser Utara Nomor 003/EX/DPC-30.03/IX/2022 Tentang Permohonan Klarifikasi melalui Panggilan video atau konferensi video (Bukti T-5)
- d. Bahwa LO (petugas penghubung) DPC Partai Gerindra Penajam Paser Utara mendatangi Kantor KPU Penajam Paser Utara mendatangi Kantor KPU Penajam Paser Utara mengirim surat permohonan panggilan video atau konferensi video dikarenakan anggotanya



yang diduga ganda eksternal sedang sakit keras dan berada di luar kota. Surat permohonan tersebut ditujukan kepada KPU Penajam Paser Utara Nomor KM-12/09-010/B/DPC-

GERINDRA/2022 tentang Permohonan Klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video. (Bukti T-6)

- e. Bahwa LO (petugas penghubung) DPD Partai NasDem Penajam Paser Utara mendatangi Kantor KPU Penajam Paser Utara mengirim surat permohonan panggilan video atau konferensi video dikarenakan anggotanya yang diduga ganda eksternal sedang sakit keras dan berada di luar kota. Surat permohonan tersebut ditujukan kepada KPU Penajam Paser Utara Nomor 025/S1.2/DPD-NasDemPPU/IX/2022 tentang Permohonan Klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video. (Bukti T-7)

- f. Bahwa terlapor melakukan klarifikasi dengan cara panggilan video atau konferensi video dikarenakan terdapat sejumlah anggota partai politik dalam kondisi sakit keras, terkendala geografis atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat



dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi (vide: Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022);

- g. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;
- h. Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan





berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

- i. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.
9. Bahwa LO (petugas penghubung) Partai PDIP datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Pitri Yuliana yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Nasdem. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 12.11 wita, dan

dilanjutkan atas nama Darmansyah yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Gelora dan verifikasi dilakukan secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 13.03. Sedangkan versi Penemu, Pitri Yuliana dilakukan panggilan video atau konferensi video pukul 12.00 Wita; (Bukti T-8)

10. Bahwa LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Nurdin yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Buruh. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 13.16; Sementara dari versi Penemu tidak mencantumkan; (Bukti T-9)

11. Bahwa LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama M.Irfan Efendi yang terindikasi ganda eksternal dengan partai PKB. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 13.40. Sedangkan versi Penemu, M Irfan Efendi dilakukan panggilan video atau konferensi video pukul 12.30 wita; (Bukti T-10)

12. Bahwa LO Partai PDIP Perjuangan datang ke kantor KPU Kabupaten



Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Yatno yang terindikasi ganda eksternal dengan PKS. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 13.51. Sedangkan versi Penemu, Yatno dilakukan panggilan video atau konferensi video pukul 12.00 wita; (Bukti T-11)

13. Bahwa LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Sriyani yang terindikasi ganda eksternal dengan partai PKS. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi dilakukan secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 13.29. Sedangkan versi Penemu, Sriyani dilakukan panggilan video atau konferensi video pukul 12.30 wita; (Bukti T-12)

14. Bahwa LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Syahrudin yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Buruh. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 13.34. Sedangkan versi Penemu, Syahrudin dilakukan



panggilan video atau konferensi video pukul 12.30 wita; (Bukti T-13)

15. Bahwa LO Partai Gerindra datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Agustinus yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Nasdem. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 16.28. Sedangkan versi Penemu, Agustinus dilakukan panggilan video atau konferensi video pukul 20.22 wita; (Bukti T-14)
16. Bahwa LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Juliansyah yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Perindo. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 13.10. Sedangkan versi Penemu, Juliansyah dilakukan panggilan video atau konferensi video pukul 12.30 wita; (Bukti T-15)
17. Bahwa LO Partai Nasdem datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Norlela Handayani yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Gerindra. Maka, Terlapor melalui tim verifikator melakukan klarifikasi secara panggilan





- video atau konferensi video pada pukul 13.23. Sedangkan versi Penemu, Norlela Handayani dilakukan panggilan video atau konferensi video pukul 12.30; (Bukti T-16)
18. Bahwa LO Partai Gerindra datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengkonfirmasi terhadap anggotanya atas nama Ambotang yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Nasdem. Maka, Terlapor melakukan klarifikasi secara panggilan video atau konferensi video pada pukul 15.55. Sedangkan versi Penemu, Ambotang dilakukan panggilan video atau konferensi video pukul 20.22 wita; (Bukti T-17)
  19. Bahwa LO Partai PPP datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Klarifikasi terhadap anggotanya atas nama A.Rafiq yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Gelora dan klarifikasi dilakukan secara langsung hadir di Kantor KPU Penajam Paser Utara
  20. Bahwa LO Partai Gelora datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Klarifikasi terhadap anggotanya atas nama Okpriyadi yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Hanura dan klarifikasi dilakukan secara langsung hadir di Kantor KPU Penajam Paser Utara



21. Bahwa LO Partai Hanura datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Klarifikasi terhadap anggotanya atas nama Sri Wahyuni yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Gelora, dan partai Perindo dan klarifikasi dilakukan secara langsung hadir di Kantor KPU Penajam Paser Utara
22. Bahwa LO Partai Hanura datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Klarifikasi terhadap anggotanya atas nama Bahri yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Perindo dan klarifikasi dilakukan secara langsung hadir di Kantor KPU Penajam Paser Utara
23. Bahwa LO Partai Hanura datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Klarifikasi terhadap anggotanya atas nama Wahyu Indriani yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Perindo dan klarifikasi dilakukan secara langsung hadir di Kantor KPU Penajam Paser Utara
24. Bahwa LO Partai Buruh datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Klarifikasi terhadap anggotanya atas nama Laharuddin yang terindikasi ganda eksternal dengan partai PKB dan klarifikasi dilakukan secara langsung hadir di Kantor KPU Penajam Paser Utara



25. Bahwa LO Partai Demokrat datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Klarifikasi terhadap anggotanya atas nama Achdani Ambo yang terindikasi ganda eksternal dengan partai PKB dan klarifikasi dilakukan secara langsung hadir di Kantor KPU Penajam Paser Utara
26. Bahwa LO Partai Gerindra datang ke kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan Klarifikasi terhadap anggotanya atas nama Muhammad Aksa yang terindikasi ganda eksternal dengan partai PAN dan klarifikasi dilakukan secara langsung hadir di Kantor KPU Penajam Paser Utara
27. Bahwa partai politik dengan keanggotaan atas nama Tumirin yang terindikasi ganda eksternal dengan partai PKB dan Gerindra tidak dapat dibuktikan keanggotaanya oleh kedua partai yang bersangkutan.
28. Bahwa partai politik dengan keanggotaan atas nama Mansyah yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Nasdem dan Gerindra tidak dapat dibuktikan keanggotaanya oleh partai yang bersangkutan.
29. Bahwa partai politik dengan keanggotaan atas nama Rosman yang terindikasi ganda eksternal dengan partai Nasdem dan Gelora tidak dapat



- dibuktikan keanggotaanya oleh partai yang bersangkutan.
30. Bahwa sebanyak 22 nama anggota partai politik yang diduga ganda eksternal dikarenakan sama-sama mengunggah (meng-upload) Surat Pernyataan di Sipol. Terlapor sudah berupaya untuk menghadirkan langsung 22 nama anggota partai politik ke Kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melalui petugas penghubung partai politik yang bersangkutan. Namun hanya 8 (delapan) orang yang bisa dihadirkan langsung, sedangkan 11 (sebelas) nama dilakukan dengan cara panggilan video atau konferensi video dikarenakan para anggota partai tersebut sakit keras dan keadaan geografis, serta 3 (tiga) nama dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan LO (petugas penghubung) para pihak partai politik yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan dan tidak bisa menghubungi secara daring maupun panggilan video atau konferensi video.
31. Bahwa, terlapor dalam melakukan tahapan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan cara panggilan video atau konferensi video telah berpedoman pada Pasal 39 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 dipertegas dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;



32. Bahwa sebagaimana dalil Para Penemu pada uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu pada angka 1.14 serta Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang memuat waktu pelaksanaan panggilan video atau konferensi video, dimana dalam catatan penemu mengenai waktu kedatangan setiap LO atau petugas penghubung datang ke kantor KPU Penajam Paser Utara serta pelaksanaan atau peristiwa panggilan video atau konferensi video terhadap 11 nama anggota partai politik tidak akurat dan tidak sesuai yang sebenarnya;
33. Bahwa, berdasarkan tahapan verifikasi administrasi, khususnya pada tahapan klarifikasi panggilan video atau konferensi video para Penemu beserta staf-stafnya turut hadir dan mengikuti proses tahapan tersebut hingga selesai. Sehingga selama proses klarifikasi panggilan video tidak ada keberatan dari para Penemu.
34. Bahwa terlapor melakukan proses dan tahapan verifikasi administrasi termasuk melakukan upaya klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik secara panggilan video atau konferensi video sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari ketentuan pasal 27 hingga ketentuan pasal 34, serta Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan KPU RI Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan KPU RI Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Surat Ketua KPU RI Nomor 698/PL.01-SD/05/2022 tentang penegasan metode klarifikasi.

35. Bahwa, terlapor melaksanakan kewenangan dan tugas tahapan verifikasi partai politik berdasarkan peraturan, ketentuan dan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai penanggungjawab.

### **PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan a quo atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Temuan Para Penemu *Error in Persona*

- Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
- menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Adapun keterangan Para Terlapor dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :  
 Bahwa penemu mengajukan 14 (empat belas) bukti yang telah disahkan di dalam persidangan tanggal 26 September 2022 yaitu T.1 – T.14

### 6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi :

| No | Kode Bukti | Daftar Alat Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | T.1        | KPT Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | T.2 | KPT Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.      |
| 3. | T.3 | KPT Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4. | T.4 | KPT Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah       |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | Surat Permohonan klarifikasi melalui video oleh DPC Partai PDIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | T.5 | KPT Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surat Permohonan klarifikasi melalui video oleh DPC Partai PDIP |
| 6. | T.6 | Surat Permohonan klarifikasi melalui panggilan video oleh DPC Partai Gerindra Permohonan klarifikasi melalui panggilan video oleh DPD Partai NasDem                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. | T.7 | Tangkap layar dari panggilan video yang dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Pitri Yuliana dan Darmansyah yang terindikasi ganda eksternal                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. | T.8 | Tangkap layar dari panggilan video yang dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota partai Nasdem atas nama Nurdin yang terindikasi ganda eksternal. Tangkap layar dari panggilan video yang                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. | T.9 | dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota partai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | Nasdem yakni atas nama M. Irfan Efendi yang terindikasi ganda eksternal. Tangkap layar dari panggilan video yang dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota partai PDIP atas nama Yatno yang terindikasi ganda eksternal.                          |
| 10. | T.10 | Tangkap layar dari panggilan video yang dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota partai NasDem atas nama Sriyani yang terindikasi ganda eksternal.                                                                                               |
| 11. | T.11 | Tangkap layar dari panggilan video yang dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota partai Nasdem atas nama Syahrudin yang terindikasi ganda eksternal. Tangkap layar dari panggilan video yang                                                     |
| 12. | T.12 | dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota partai Gerindra atas nama Agustinus yang terindikasi ganda eksternal. Tangkap layar dari panggilan video yang dilakukan Terlapor melalui tim verifikator                                                |
| 13. | T.13 | kepada anggota partai Nasdem atas nama Juliansyah yang terindikasi ganda eksternal. Tangkap layar dari panggilan video yang dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota partai Nasdem atas nama Norlela Handayani yang terindikasi ganda eksternal. |
| 14. | T.14 | Tangkap layar dari panggilan video yang dilakukan Terlapor melalui tim verifikator kepada anggota partai Gerindra atas nama                                                                                                                                       |

|  |  |                                            |
|--|--|--------------------------------------------|
|  |  | Ambotang yang terindikasi ganda eksternal. |
|--|--|--------------------------------------------|

## 7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

### 7.1 Fakta-fakta Persidangan



- 7.1.1

Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 Terlapor melaksanakan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya
- 7.1.2

Bahwa dalam surat DPC PDIP Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 003/EX/DPC-30.30/IX/2022, tanggal 05 September 2022 prihal permohonan klarifikasi melalui video call yang ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang pokoknya memohon klarifikasi keanggotaan partai politik melalui alat komunikasi vido call atas nama M. Irfan Efendi, Darmansyah, Pitri Yuliani (Bukti T.5) berkesuaian dengan Bukti P. 11;



- 7.1.3 Bahwa dalam surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Penajam Paser Utara nomor KM-12/09-010/B/DPC-GRINDRA/2022, tanggal 05 September 2022 perihal permohonan klarifikasi melalui video call yang ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang pokoknya memohon klarifikasi keanggotaan partai politik melalui alat komunikasi vido call atas nama Ambotang, Mansyah, Tumirin, Norlela Hadayani, Agustinus Yuliani (Bukti T.6) berkesuaian dengan Bukti P. 11.
- 7.1.4 Bahwa dalam surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 025/SI.2/DPD-NasDemPPU/IX/2022, tanggal 05 September 2022 perihal permohonan klarifikasi melalui video call yang ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang pokoknya memohon klarifikasi keanggotaan partai politik melalui alat komunikasi video call atas nama M. Irfan Efendi, Agustinus, Norlela Handayani, Juliansyah, Nurdin, Rosman, Sriyani, Syahrudin (Bukti T.7) berkesuaian dengan Bukti P. 11.
- 7.1.5 Bahwa pada pukul 12.11 Wita tanggal 5 September 2022

dilakukan klarifikasi kegandaan anggota PDI-P dan Partai Nasdem terhadap Putri Yuliana oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.8) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.6 Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 13.03 Wita dilakukan klarifikasi kegandaan anggota PDI-P dan Partai Gelora terhadap Darmansyah oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.8) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.7 Bahwa pada pukul 13.16 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Buruh dan Partai Nasdem terhadap Nurdin oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.9) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.8 Bahwa pada pukul 13.40 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Nasdem dan PKB terhadap M. Irfan Efendi oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.10) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.9 Bahwa pada pukul 13.51 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota PKS dan PDI-P terhadap Yatno oleh Terlapor melalui



panggilan video (Bukti T.11)  
berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.10 Bahwa pada pukul 13.29 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota PKS dan Partai Nasdem terhadap Sriyani oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.12) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.11 Bahwa pada pukul 13.34 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Buruh dan Partai Nasdem terhadap Syahrudin oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.13) berkesuaian dengan bukti P.11;



7.1.12 Bahwa pada pukul 16.28 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Nasdem dan Partai Gerindra terhadap Agustinus oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.14) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.13 Bahwa pada pukul 13.10 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai NASdem dan Partai Perindo terhadap Juliansyah oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.15) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.14 Bahwa pada pukul 13.23 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Nasdem dan Partai Gerindra terhadap Norlela Handayani oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.16) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.15 Bahwa pada pukul 15.55 Wita tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Nasdem dan Partai Gerindra terhadap Ambontang oleh Terlapor melalui panggilan video (Bukti T.17) berkesuaian dengan bukti P.11;

7.1.16 Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Penemu telah menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor terkait klarifikasi kegandaan anggota partai politik melalui panggilan video merupakan pelanggaran administrasi (Bukti P.8). Terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan dengan melakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik dengan meminta Petugas Penghubung partai politik untuk menghadirkan langsung ke Kantor terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

7.1.17 Bahwa melalui aplikasi SIPOL ditemukan fakta bahwa Sriyani



memenuhi syarat sebagai anggota Partai Nasdem, Syahrudin memenuhi syarat sebagai anggota Partai Nasdem, Nurdin memenuhi syarat sebagai anggota Partai Nasdem, Agustinus memenuhi syarat sebagai anggota Partai Gerindra, Juliansyah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Nasdem, Darmansyah memenuhi syarat sebagai anggota Partai PDI-P, M. Irfan Efendi memenuhi syarat sebagai anggota Partai Nasdem (vide bukti P.11) sesuai dengan keterangan saksi Fitri Nurjannah.

## **7.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**



- 7.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis.
- 7.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh terlapor yang pada intinya mengenai temuan para penemu salah sasaran pihak yang dilaporkan (*error in persona*) dan obscur libel. Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan aspek procedural yang telah diputus dalam putusan

pendahuluan di mana penemu subjek temuan penemu *a quo* telah memenuhi syarat.

7.2.3 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik;

7.2.4 Menimbang menurut Majelis, laporan Penemu pada pokoknya mempermasalahkan tata cara prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor terkait mekanisme klarifikasi kegandaan anggota partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan metode panggilan video;

7.2.5 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;



7.2.6 Menimbang bahwa Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah diatur pada Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun ketentuan Pasal 178 yaitu:

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.



7.2.7 Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik diatur lebih lanjut pada Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu:



#### Pasal 39

*(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk*

*dilakukan klarifikasi secara langsung.*

Pasal 40

*(4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

7.2.8 Menimbang bahwa untuk melakukan verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik harus menggunakan mekanisme klarifikasi secara langsung dengan dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

7.2.9 Menimbang bahwa partai politik yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politiknya maka keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Verifikasi



Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;

7.2.10 Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penemu yang menyatakan adanya Pelanggaran Administratif pada saat verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik. Terhadap dalil Para Penemu *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022;
- b. Bahwa Terdapat aktivitas verifikasi administrasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dengan panggilan video.

7.2.11 Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 39 ayat (1) “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam*





Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong. Jika menggunakan pendekatan gramatikal maka akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma. Petugas Penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota bagi ahli sudah cukup jelas dan tidak perlu diinterpretasikan lagi. Majelis berpendapat norma pada Pasal 39 ayat (1) telah terang dan jelas apa yang harus dilakukan Terlapor, yakni dengan melakukan klarifikasi secara langsung anggota partai politik yang dihadirkan secara langsung oleh Petugas Penghubung partai politik ke kantor Terlapor;

7.2.12 Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 40

ayat (4) *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”* bahwa ahli berpendapat interkoneksi keterbatasan dari Pasal 39 ayat (1);

7.2.13 Menimbang bahwa status dari Sriyani yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Nasdem. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7.2.14 Menimbang bahwa status dari Syahrudin yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Nasdem. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7.2.15 Menimbang bahwa status dari Nurdin yang diklarifikasi oleh



Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Nasdem. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7.2.16 Menimbang bahwa status dari Agustinus yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Gerindra. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7.2.17 Menimbang bahwa status dari Juliansyah yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Nasdem. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);



7.2.18 Menimbang bahwa status dari Darmansyah yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota PDI-P. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7.2.19 Menimbang bahwa status dari M. Irfan Efendi yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Partai Nasdem. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7.2.20 Menimbang bahwa meski majelis berpendapat Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme verifikasi administrasi khususnya Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sejatinya berakibat hukum pada perbaikan administrasi oleh Terlapor akan tetapi jika itu dilakukan akan berdampak pada



terganggunya tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik;

- 7.2.21 Menimbang bahwa jika perbaikan administrasi oleh Terlapor berimplikasi pada tidak memenuhinya syarat anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Maka partai politik akan mengganti anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam tahapan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik yang telah berakhir. sehingga memerlukan waktu yang sama dengan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik (selama 14 hari), sehingga berpotensi menunda penetapan partai politik peserta pemilu yang telah ditentukan pada tahapan dan jadwal Pemilu 2024.



C. Kesimpulan Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan:

1. Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video oleh Terlapor melanggar Tata cara, prosedur atau mekanisme yang



berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

2. Bahwa status Memenuhi Syarat (MS) bagi anggota yang dilakukan melalui panggilan video pada verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melanggar Tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelanggaran pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H sebagai

Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ebin Marwi S.H.I.,M.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Wamustofa Hamzah S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,  
ttd

**Hari Dermanto S.H.,M.H**

Anggota,  
ttd

**Ebin Marwi S.H.I.,M.H**

Anggota,  
ttd

**Galeh Akbar Tanjung S.Sos**

Anggota,  
ttd

**Wamustofa Hamzah S.H**

Anggota,  
ttd

**Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si**

Sekretaris Pemeriksa

  
**Athanasius Andri Purwanta, S. Sos**